

## REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PERLUASAN WILAYAH KOTA BUKITTINGGI: PERSPEKTIF HUKUM DAN IMPLIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH

RIDWAN PUTRA, HILDA ELSA SARI, SAFII MAIZEN

ridwanputramarjuti@gmail.com

Universitas Prima Nusantara

**Abstract:** *Government Regulation Number 84 of 1999 signed by the President of the Republic of Indonesia (B.J. Habibie) regarding the expansion of the Bukittinggi City area by taking several districts from Agam Regency. This research aims to analyze the reconstruction of the Bukittinggi City expansion policy in the perspective of Government Regulation Number 84 of 1999. The regional expansion policy is one of the local government's efforts to improve the efficiency of public services and regional development. The research method used is a normative juridical approach. Based on the results of research and discussion, it shows that the process of expanding the area of Bukittinggi City faces various challenges, including legal, administrative, and social problems. The implementation of Government Regulation No. 84/1999 has not been optimally applied, due to the lack of coordination between related institutions and minimal public participation. Therefore, an effective policy reconstruction is needed by involving all stakeholders to achieve sustainable development goals. Recommendations from this research are to strengthen the legal and regulatory framework, improve institutional (government) capacity, and expand community participation in the decision-making process related to regional expansion.*

**Keywords:** *Bukittinggi, Implementation, Policy, Reconstruction, PP 84, West Sumatra,*

**Abstrak:** Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia (B.J. Habibie) Tentang perluasan wilayah Kota Bukittinggi dengan mengambil beberapa kecamatan dari Kabupaten Agam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi kebijakan perluasan wilayah Kota Bukittinggi dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999. Kebijakan perluasan wilayah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengembangan wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa proses perluasan wilayah Kota Bukittinggi menghadapi berbagai tantangan, termasuk permasalahan hukum, administrasi, dan sosial. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tidak optimal diterapkan, karena kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan partisipasi masyarakat yang minim. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang efektif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah memperkuat kerangka hukum dan regulasi, meningkatkan kapasitas institusional (pemerintah), serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perluasan wilayah.

**Kata Kunci:** Bukittinggi, Implementasi, Kebijakan, Rekonstruksi, PP 84, Sumatera Barat.

### A. Pendahuluan

Sumatera Barat (Sumbar) adalah sebuah provinsi di Indonesia dengan ibu kota Padang di Pulau Sumatera. Setelah proses yang panjang tepat Pada tanggal 1 Oktober 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Provinsi Sumatera Barat (sdabk.sumbarprov.go.id). Ini bertepatan dengan pembentukan Keresidenan Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir bagian tengah barat Sumatera. Dataran tinggi Bukit Barisan terletak di

sebelah timurnya, dan ada banyak pulau di lepas pantai, seperti Kepulauan Mentawai. Provinsi ini memiliki 42.012,89 km<sup>2</sup> dan berbatasan dengan empat provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Kota Bukittinggi, yang dikenal juga sebagai Bukiktinggi dalam bahasa Minangkabau (بوكيڠ تيبڠڠي dalam Jawi), adalah salah satu kota terpenting di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Sebagai kota dengan ekonomi terbesar kedua di provinsi ini, Bukittinggi memiliki peran strategis dalam perkembangan regional. Kota ini memiliki sejarah yang kaya, salah satunya adalah saat menjadi ibu kota Republik Indonesia selama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada masa perjuangan kemerdekaan. Bukittinggi juga pernah menjadi ibu kota Sumatra dan Sumatra Tengah pada periode-periode tertentu, menjadikannya sebagai pusat pemerintahan yang penting dalam sejarah Indonesia. Terletak di antara pegunungan Bukit Barisan, Bukittinggi memiliki keindahan alam yang menakjubkan, dengan berbagai tempat wisata terkenal seperti Jam Gadang dan Ngarai Sianok, yang semakin memperkuat posisi kota ini sebagai destinasi budaya dan wisata di Sumatera Barat. Sebagai enklave dari Kabupaten Agam, Bukittinggi memiliki ciri khas budaya Minangkabau yang kuat, menjadikannya sebagai pusat kebudayaan dan sejarah bagi masyarakat Sumatera Barat.

Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan mendapat julukan sebagai Parijs van Sumatra (wikipedia.org). Dikenal sebagai kota perjuangan bangsa, Bukittinggi memiliki peran sentral dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Kota ini adalah rumah bagi banyak tokoh-tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk Mohammad Hatta dan Assaat, yang keduanya merupakan figur utama dalam pendirian Republik Indonesia. Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai proklamator kemerdekaan bersama Soekarno, lahir dan dibesarkan di Bukittinggi. Sementara itu, Assaat, yang juga merupakan tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan, pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sementara setelah kemerdekaan. Bukittinggi, dengan jejak sejarah yang mendalam, menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa besar yang membentuk negara ini, menjadikannya sebagai simbol perjuangan dan semangat nasionalisme. Selain sebagai pusat pergerakan politik, kota ini juga menyimpan berbagai kenangan sejarah yang diabadikan dalam berbagai monumen dan situs bersejarah, yang terus menjadi sumber inspirasi bagi generasi penerus.

Kota Bukittinggi, sebagai salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatra, memainkan peran penting dalam perekonomian regional. Pusat-pusat perdagangan utama di kota ini, seperti Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning, menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi lokal. Dari perspektif perekonomian, Bukittinggi tercatat sebagai kota dengan PDRB terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, setelah Kota Padang. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999, secara hukum luas wilayah Bukittinggi ditetapkan sebesar 145,29 km<sup>2</sup>. Namun, dalam implementasi otonomi daerah yang diatur oleh perundang-undangan, terjadi perbedaan persepsi terkait luas wilayah yang sebenarnya, di mana sebagian masyarakat Kabupaten Agam menolak pengakuan tersebut, sehingga luas wilayah yang diterima secara faktual adalah 25,24 km<sup>2</sup>. Hal ini mencerminkan dinamika dalam penerapan kebijakan otonomi daerah yang melibatkan kepentingan daerah setempat dan proses hukum yang berjalan, serta menjadikan Bukittinggi sebagai salah satu kota dengan wilayah terkecil di Indonesia dalam konteks administrasi wilayah.

Penduduk Bukittinggi mayoritas beragama Islam, dengan adat masyarakat minang yang memiliki konsep “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” (andaleh-limapuluhkotakab.desa.id) Merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam itu sendiri dasarnya adalah Al- Qur’an (kitabullah) sebagai satu satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam

berkehidupan masyarakat minang. (Putra, 2023) Meskipun peran Bukittinggi berubah menjadi pusat perdagangan di dataran tinggi Minangkabau, penduduknya tetap berkembang. Hal ini ditandai dengan pembangunan pasar oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1890 yang disebut *loods*. Masyarakat setempat mengejanya dengan *loih*, dan *loih Galuang* adalah nama untuk atap melengkungnya (wikipedia.org).

Mayoritas penduduk kota adalah Minangkabau, tetapi ada juga orang Tionghoa, Jawa, Tamil, dan Batak. Kota Bukittinggi dikelilingi oleh Kabupaten Agam, artinya semua penjuru Kota Bukittinggi berbatasan dengan kabupaten agam. Karena menjadi daerah yang dikelilingi oleh satu kabupaten agam konflik antara kedua pemerintah daerah tersebut tentang batas wilayah tidak dapat dihindari, ditambah setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1999 tentang perubahan batas wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Dari peraturan pemerintah (PP) ini luas wilayah Kota Bukittinggi bertambah menjadi 145.29,90 km, dengan memasukkan beberapa nagari yang sebelumnya pada masa pendudukan Jepang berada dalam wilayah administrasi Kota Bukittinggi. Masyarakat Kabupaten Agam menolak perluasan dan pengembangan wilayah Kota Bukittinggi seiring dengan reformasi pemerintahan yang memberikan hak otonomi yang luas kepada kabupaten dan kota. Penolakan ini mencerminkan dinamika politik hukum dalam konteks otonomi daerah, di mana kebijakan desentralisasi memungkinkan daerah untuk memiliki kewenangan lebih dalam pengelolaan urusan pemerintahan mereka.

Masyarakat yang termasuk dalam wilayah perluasan kota merasa dirugikan, karena mereka berpotensi kehilangan identitas adat dan struktur pemerintahan nagari yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Terlebih, dengan masuknya mereka ke dalam wilayah Kota Bukittinggi, mereka akan terintegrasi dalam sistem kelurahan yang dianggap lebih bersifat urban dan tidak sesuai dengan pola pemerintahan tradisional yang lebih bersifat komunitarian. Dari perspektif politik hukum, penolakan ini juga berkaitan dengan ketegangan antara kepentingan pemerintahan kota yang berfokus pada pembangunan dan ekspansi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan kekhawatiran masyarakat yang merasa bahwa pengalihan status wilayah mereka akan berdampak negatif pada keberlanjutan tradisi lokal dan kekayaan budaya yang telah ada. Masyarakat desa yang sebelumnya terorganisir dalam sistem nagari, yang bersifat lebih otonom dan kental dengan nilai-nilai adat, merasa bahwa bergabung dengan Kota Bukittinggi dapat mengancam kelestarian nilai-nilai tersebut. Selain itu, mereka khawatir dengan heterogenitas masyarakat kota yang dianggap dapat mengubah dinamika sosial dan budaya yang selama ini terjaga dalam struktur pemerintahan nagari. Konflik ini menunjukkan kompleksitas politik hukum dalam penerapan kebijakan otonomi daerah, di mana sering kali terdapat benturan antara kepentingan pembangunan wilayah dan perlindungan terhadap hak-hak adat serta tradisi lokal yang menjadi bagian integral dari identitas suatu komunitas.

Hal ini tentu menimbulkan permasalahan tersendiri dalam meningkatkan pembinaan wilayah Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat kota dan wilayah sekitarnya (wikipedia.org). Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk mengakomodasi dinamika pembangunan yang terus meningkat di wilayah Kota Bukittinggi, dipandang perlu untuk melakukan perubahan batas wilayah Kota Bukittinggi dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Agam ke dalam wilayah Kota Bukittinggi. Dari perspektif politik hukum, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan pengelolaan wilayah yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pemerintahan yang semakin kompleks. Penataan ulang batas wilayah ini dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas akses layanan publik, dan meningkatkan perekonomian daerah, yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang

memberikan kewenangan kepada pemerintah kota untuk mengelola wilayahnya secara lebih mandiri. Namun, di sisi lain, perubahan batas wilayah ini juga menimbulkan permasalahan politik hukum yang signifikan, terutama terkait dengan pengaturan hak dan kewajiban antar daerah yang terlibat. Kebijakan ini berpotensi memicu ketegangan antara pemerintah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, serta masyarakat yang terdampak, mengingat adanya perubahan struktur pemerintahan dan sistem administrasi yang mengikutinya. Secara hukum, perubahan batas wilayah memerlukan kajian yang mendalam, termasuk aspek legalitas dan legitimasi dari proses tersebut, serta perlunya mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, perlu juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak tradisional yang melekat pada masyarakat adat yang berada di wilayah yang akan diubah statusnya, agar proses perubahan ini tidak menimbulkan ketidakadilan atau merusak keberlanjutan tradisi lokal yang sudah lama ada.

## **B. Metodologi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang relevan dan hasil yang optimal, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta teori-teori hukum yang relevan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis melalui perspektif rekonstruksi kebijakan perluasan wilayah Kota Bukittinggi, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 sebagai dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 dalam Konteks Perluasan Wilayah Kota Bukittinggi.**

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang) (kbbi.web.id/implementasi). Implementasi menurut teori Jones bahwa: *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Mulyadi, 2015). Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002)

Pendapat Guntur Setiawan (2004) tentang Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Berbagai pendapat tentang implementasi kebijakan pada dasarnya menekankan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas yang dilakukan secara sporadis, melainkan merupakan suatu kegiatan terstruktur yang direncanakan dengan cermat dan dilaksanakan secara serius. Dalam konteks ini, implementasi harus didasarkan pada pedoman atau aturan yang telah disusun dengan matang, agar prosesnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tidak dapat dipandang sebagai suatu langkah yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari rangkaian yang lebih luas, yang saling mempengaruhi dan bergantung pada keberhasilan pencapaian tujuan program yang bersangkutan. Dalam hal ini, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada

keterpaduan antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang berkelanjutan terhadap hasil yang dicapai. Sehingga, implementasi kebijakan harus selalu diorientasikan pada pencapaian hasil yang konkret dan berdampak positif bagi masyarakat, serta memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya proses tersebut.

Pengaturan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks adalah dasar kebijakan publik. Keputusan atau kebijakan publik diperlukan untuk mengatur dan memaksa semua kepentingan masyarakat. Karena itu, kebijakan publik jelas berorientasi pada kepentingan umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa studi ini secara konseptual harus ramah terhadap masyarakat. Meskipun masalah sebenarnya ada dalam masyarakat, masalah kebijakan muncul yang akibatnya ia tumbuh bersamaan dengan kepentingan publik (Tangkilisan, 2003).

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 menegaskan bahwa wilayah administratif Kota Bukittinggi akan mengalami perluasan. Perubahan ini mencakup penambahan beberapa desa dan kecamatan yang sebelumnya berada di luar batas administratif kota. Tujuan utama dari pembentukan wilayah baru ini adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperbaiki pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah Bukittinggi. Sebelum perubahan batas administratif, luas Kota Bukittinggi relatif kecil, sehingga banyak kawasan subur dan berkembang yang terletak di luar wilayah kota. Dengan adanya perluasan ini, diharapkan kawasan-kawasan tersebut dapat lebih terintegrasi dalam perencanaan dan pengelolaan kota secara keseluruhan. Namun, kebijakan pemerintah mengenai perluasan wilayah ini masih menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan agenda otonomi daerah. Perdebatan ini terus berlangsung, baik sejak diterbitkannya peraturan tersebut maupun hingga saat ini, dengan berbagai pandangan pro dan kontra yang berkembang di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 4 ayat (4), mengatur secara tegas mengenai pembentukan daerah dan kawasan khusus, yang menyatakan: "Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan, atau pemekaran daerah dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih." Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi perubahan struktur wilayah administratif, baik dalam bentuk penggabungan maupun pemekaran, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pasal tersebut menegaskan fleksibilitas dalam pembentukan daerah baru, sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang ada, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Diturunkan kembali dari PP No.129 Tahun 2000 karena dianggap tidak lengkap. PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Bab II, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa; 1) *Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua atau lebih*; 2) *Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten dan kota.*

Meskipun luas wilayah Kota Bukittinggi hanya 2.524 ha, perubahan batas dianggap perlu. Namun, hanya 1.132,39 ha yang dapat digunakan untuk pembangunan hanyalah 1.132,39 ha, dan sisanya merupakan perbukitan, lembah, atau ngarai yang tidak sesuai untuk pembangunan fisik.. Karena terbatasnya lahan yang produktif dan tidak tertatanya lahan di pinggiran kota, banyak penduduk Bukittinggi pindah ke desa-desa pinggiran di luar kota. Laporan Singkat Kronologis Permasalahan Pelaksanaan PP No. 84 Tahun 1999 dituliskan bahwa, Pemikiran awal mengenai rencana perluasan wilayah Kota Bukittinggi

tercatat dalam surat Wali Kota Bukittinggi tertanggal 8 Agustus 1983, dengan nomor 4561/D-VI/1983, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat. Surat tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Drs. Oemar Gafar. Sebagai respons, pada tanggal 3 Januari 1985, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan surat balasan dengan nomor 135/024/Pem-1985, yang ditandatangani oleh Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda). Surat tersebut menyatakan bahwa usaha perluasan wilayah dapat dilakukan dan meminta Wali Kota Bukittinggi untuk mengajukan usulan secara resmi kepada Gubernur Sumatera Barat, dengan melampirkan data-data yang akurat mengenai perluasan tersebut. Selain itu, surat tersebut juga meminta agar Wali Kota Bukittinggi melakukan pendekatan dengan Bupati Agam, mengingat sebagian wilayah yang akan dimasukkan ke dalam Kota Bukittinggi berada dalam kewenangan Kabupaten Agam. Antara Januari hingga Mei 1985, Bupati Agam yang saat itu dipimpin oleh Mhd. Nur Syaferi, bersama dengan Ketua DPRD Agam, M. TH. Dt. Penghulu Basa, menyatakan secara prinsip bahwa mereka menyetujui rencana perluasan Kota Bukittinggi dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Agam. Pernyataan persetujuan ini mencerminkan adanya kesepakatan awal antara pemerintah daerah terkait dengan perubahan batas administratif yang akan memperluas wilayah Kota Bukittinggi. Namun, persetujuan ini masih perlu dilanjutkan dengan proses hukum dan administrasi lebih lanjut, termasuk pembahasan antara pihak-pihak terkait untuk mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut secara formal.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukittinggi Nomor 18 tahun 2021 Tentang rencana detail tata ruang Kota Bukittinggi ([Peraturan.bpk.go.id](http://Peraturan.bpk.go.id)). Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Bukittinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur dan menata penggunaan ruang di Kota Bukittinggi. Dalam peraturan ini, beberapa aspek penting terkait dengan fungsi, keuntungan, dan lingkup Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diatur secara rinci. Salah satu tujuan utama dari RDTR adalah untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai penataan wilayah, rencana struktur ruang, dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, sehingga penggunaan ruang di kota ini dapat berjalan dengan terarah dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan wilayah yang terencana. Peraturan ini juga mengatur peraturan zonasi yang menentukan fungsi-fungsi ruang tertentu, seperti ruang untuk pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan ruang terbuka hijau, yang semuanya dirancang untuk mendukung kualitas hidup masyarakat serta perkembangan ekonomi yang terukur. Keuntungan dari penerapan RDTR adalah adanya pengelolaan ruang yang lebih efisien, transparan, dan terstruktur, yang dapat meminimalisir dampak negatif dari pemanfaatan ruang yang tidak terkendali, seperti kepadatan penduduk yang berlebihan atau kerusakan lingkungan. Peraturan ini juga memberikan ketegasan tentang situasi di mana perubahan-perubahan tertentu, seperti bencana alam yang signifikan atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang, dapat memengaruhi kebijakan pemanfaatan ruang yang telah disetujui sebelumnya. Dalam konteks ini, Perwako ini menetapkan bahwa izin untuk memanfaatkan ruang yang telah dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya izin tersebut, meskipun ada perubahan situasi di lapangan.

Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam kebijakan yang diambil, namun tetap memperhatikan kepastian hukum bagi pemegang izin yang telah dikeluarkan. Namun, dalam konteks pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Perwako ini, seperti adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan zonasi atau kegiatan yang bertentangan dengan tujuan penataan ruang yang telah diatur, peraturan ini menegaskan bahwa pemanfaatan ruang yang melanggar ketentuan akan ditertibkan dan disesuaikan. Dengan kata lain, Perwako ini bertujuan untuk memastikan agar pemanfaatan ruang di Kota Bukittinggi tetap berjalan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah disusun, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ruang yang dapat merugikan

masyarakat atau merusak lingkungan. Secara keseluruhan, Perwako Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2021 ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam menciptakan perencanaan ruang yang terstruktur dan terkontrol, sekaligus menjaga agar setiap pemanfaatan ruang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh ruang publik kota di Indonesia adalah ketidakselarasan dalam peraturan tata ruang yang mengatur perencanaan, ketersediaan, dan pemanfaatan ruang publik. Beberapa isu terkait, seperti peralihan atau penghilangan fungsi ruang publik, privatisasi dan komersialisasi ruang publik, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang publik, menjadi tantangan besar dalam pengelolaan ruang kota. Di Kota Bukittinggi, peralihan fungsi lahan dari ruang terbuka hijau menjadi kawasan permukiman, yang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, semakin menjadi masalah utama dalam perkembangan kota. Perubahan fungsi lahan ini dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan pemerintah, yang sering kali memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan permukiman tanpa mempertimbangkan keseimbangan ruang terbuka hijau yang penting untuk keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Terlihat bahwa implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak sejalan dengan program pemerintah yang ada ([repo.bunghatta.ac.id](http://repo.bunghatta.ac.id)). Keterbatasan lahan dan terus meningkatnya harga lahan menjadikan pembangunan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik di kota-kota, termasuk di Kota Bukittinggi, sangat sulit dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perkembangan pesat Kota Bukittinggi, terutama di pusat kota, menyebabkan semakin terbatasnya lahan yang tersedia. Hal ini berdampak langsung pada jumlah ruang terbuka yang dapat diakses oleh warga kota. Setiap ruang publik di Bukittinggi menghadapi masalah yang berbeda, seperti keterbatasan ruang, jenis pengunjung yang berbeda, dan tingkat kenyamanan yang bervariasi. Masalah-masalah ini menciptakan tantangan dalam memastikan ruang publik di kota ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

PP No.84 Tahun 1999 ini menegaskan bahwa beberapa nagari dari 4 kecamatan Kabupaten Agam masuk dalam wilayah kota bukittinggi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagian dari wilayah Kec. Banuhampu dan Sei Puar yang terdiri dari
  - a. Kubang Putih
  - b. Taluak
  - c. Ladang Laweh
  - d. Padang Lua
  - e. Sungai Tanang
  - f. Cingkariang
  - g. Pakan Sinayan
2. Sebagian dari wilayah Kec. IV Koto yang terdiri dari
  - a. Guguak Tinggi
  - b. Guguak Randah
  - c. Koto Gadang
  - d. Sianok
  - e. Sungai Jariang
  - f. Jambak
3. Sebagian dari Kec. Tilatang Kamang yang terdiri dari
  - a. Pandan Basasak
  - b. Anduriang
  - c. Pasia Kapau
  - d. III Kampuang
  - e. Kampuang VII
  - f. Ranggo Malai
  - g. Aro Kandikia
  - h. Pulau Sei Talang
4. Sebagian dari daerah Kec. IV Angkek Canduang yang terdiri dari
  - a. Biaro
  - b. Parik Putuih
  - c. Balai Baru
  - d. Ampang Gadang
  - e. Batu Bata
  - f. Surau Kamba
  - g. Aro Kandikia

Perluasan wilayah Kota Bukittinggi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ruang yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembangunan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota. Selain itu, perluasan ini diharapkan dapat mempermudah pembinaan serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

publik. Dengan demikian, Kota Bukittinggi diharapkan dapat berperan sebagai pusat pengembangan wilayah yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya.

Kebijakan perluasan wilayah kota merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi tekanan urbanisasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini sering menghadapi berbagai tantangan, antara lain penolakan dari masyarakat adat setempat, masalah hukum dan administratif, serta potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perluasan wilayah Bukittinggi harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang, yang mempertimbangkan tiga aspek utama: pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Integrasi ketiga aspek tersebut sangat penting agar kebijakan perluasan wilayah dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan daerah secara keseluruhan.

Terdapat upaya dari pemerintah Pusat untuk memperluas wilayah administrasi Kota Bukittinggi melalui berbagai kebijakan dan program yang berlandaskan pada prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, termasuk dalam hal pengelolaan wilayah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan perluasan wilayah ini masih memerlukan evaluasi yang komprehensif dan proses yang mendalam, baik dari segi hukum maupun administratif. Analisis terhadap efektivitas kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta dampak jangka panjangnya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perluasan wilayah tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Di sisi lain, hal ini harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial, yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan otonomi daerah yang baik.

## **2. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi dalam Proses Rekonstruksi Kebijakan Perluasan Wilayah Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999**

Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengajukan permohonan perluasan wilayah kepada Presiden Republik Indonesia sebagai langkah untuk mengatasi keterbatasan dalam perkembangan aktivitas kota yang semakin pesat. Namun, meskipun kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999, yang telah diterbitkan lebih dari 26 tahun yang lalu, implementasi perluasan wilayah tersebut masih terkendala. Kendala tersebut tercermin dari adanya penolakan yang terus muncul, baik dari pemerintahan daerah Kabupaten Agam maupun sebagian masyarakat di wilayah yang direncanakan untuk diperluas. Penolakan ini menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan, yang memerlukan penyelesaian secara hukum dan administratif agar tujuan perluasan wilayah dapat tercapai tanpa menimbulkan konflik atau ketidaksesuaian dengan prinsip otonomi daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik." Ketentuan ini menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban negara dan pemerintah daerah untuk memenuhi hak dasar masyarakat, dengan menyediakan barang, jasa, dan layanan administratif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks perluasan wilayah Kota Bukittinggi, implementasi kebijakan

perluasan wilayah harus memperhatikan aspek pelayanan publik yang optimal, termasuk dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi seluruh warga, baik yang berada dalam wilayah kota yang diperluas maupun di daerah yang terdampak. Oleh karena itu, keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, untuk menjamin tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil.

Pemerintah telah mengesahkan perluasan wilayah Kota Bukittinggi melalui pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 yang mengatur tentang perluasan batas wilayah antara Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Namun, kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah tokoh politik di Kabupaten Agam, baik yang berada di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam maupun di luar DPRD. Penolakan ini mencerminkan adanya ketidaksetujuan atas kebijakan yang dinilai berdampak pada struktur administrasi dan kewenangan pemerintahan daerah, serta dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah yang akan diperluas. Sehingga, meskipun kebijakan tersebut telah sah secara hukum, implementasinya masih terkendala oleh faktor politik dan perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah setempat dan pemerintah pusat (Valentina, 2007). Meskipun secara administratif dan pemerintahan, proses perluasan wilayah Kota Bukittinggi dianggap telah selesai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1999 sebagai petunjuk teknis, implementasi kebijakan tersebut hingga saat ini masih tertunda. Secara sosiologis dan politis, permasalahan tersebut sejatinya belum terselesaikan, terutama dengan adanya penolakan yang terus-menerus dari pihak-pihak yang menentang perluasan wilayah Kota Bukittinggi pada masa sebelumnya. Penolakan ini mencerminkan ketidakselarasan antara kebijakan yang telah disahkan secara hukum dan dinamika sosial serta politik di tingkat daerah, yang memerlukan penanganan lebih lanjut agar kebijakan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik di masyarakat. Padahal dalam sejarah, kedua masyarakat ini adalah "*badunsanak*" (bersaudara). Namun dalam perspektif kekuasaan dan pemerintahan bagi Bukittinggi dan Agam, "*badunsanak*" ini bukan berarti menjadi alasan yang tepat untuk membagi hasil dari wilayah Kota Bukittinggi. Ketika itu ada keinginan Bukittinggi untuk memperluas wilayahnya. Dari 2.524 ha menjadi 14.529,90 ha. Keinginan ini berbenturan dengan penolakan Agam yang tidak mau kehilangan sebagian wilayahnya. Kehilangan sebagian wilayah diartikan sebagai kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perluasan Bukittinggi sebenarnya berasal dari keinginan Sumatera Barat untuk melakukan perluasan kota. Gubernur Sumatera Barat waktu itu Hasan Basri Durin mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Januari 1999 yang berisi untuk meminta dilakukan perubahan batas wilayah Bukittinggi. Hasan Basri Durin sebenarnya sudah terlambat mengajukan surat, sebab perluasan kota sudah muncul sejak 1986. DPRD Agam waktu itu telah menyetujui rencana perluasan tersebut. Persetujuan dikeluarkan lewat keputusan DPRD No. 03/SP-DPRD/AG/1995. DPRD menyetujui penggabungan puluhan desa dalam belasan *kenagarian* yang berada di wilayah Kabupaten Agam ke daerah Bukittinggi. Keputusan ini diperkuat dan disetujui pula DPRD Bukittinggi lewat keputusannya No.08/SK II/DPRD/1995 tertanggal 30 September 1995 (Valentina, 2007).

Kebijakan pemerintahan pusat ini mendapatkan respon penolakan dari pemerintahan Kabupaten Agam, DPRD Kabupaten Agam serta kelompok masyarakat pada tahun 1999 tersebut. Pertentangan antara masyarakat yang berada dalam kawasan sengketa Agam-Bukittinggi lebih disebabkan karena adanya pertentangan terhadap kelompok masyarakat terhadap kepentingan kalangan elit pusat dan daerah, baik yang berujung untuk menentang maupun yang mendukung perubahan. Setelah hampir 25 tahun sejak lahirnya PP No. 84 Th 1999 tentang perubahan batas wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten

Agam, PP ini masih belum di implementasikan sebagai hukum positif, meskipun instruksi Menteri dalam Negeri No.33 tahun 1999 telah keluar sebagai petunjuk teknis pelaksanaan perubahan batas wilayah. Hal ini disebabkan oleh kendala yang muncul akibat lahirnya PP tersebut.

Besarnya suara penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 mengakibatkan implementasi kebijakan tersebut terhalang oleh beberapa faktor, baik secara hukum maupun politik. Pada tanggal 28 Oktober 1999, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam mengeluarkan Keputusan Nomor 07/SK/DPRD/AG-1999 yang mencabut Keputusan DPRD Kabupaten Agam Nomor 03/SP-DPRD/AG-1995. Dalam keputusan tersebut, DPRD Agam menyatakan keberatan dan meminta agar Peraturan Pemerintah ini ditinjau ulang, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut dianggap tidak aspiratif dan berpotensi merugikan nagari atau wilayah yang akan digabungkan dengan Kota Bukittinggi. Penolakan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang sudah ditetapkan dan kepentingan lokal masyarakat serta pemerintahan daerah, yang mengharuskan adanya evaluasi lebih lanjut agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan lebih mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat.

Bentuk penolakan PP. No 84 tahun 1999 ini sangat beraneka ragam, di antaranya adalah demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Banuhampu termasuk masyarakat Nagari Padang Lua di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang menyatakan sikap bahwa "*PP. No 84 tahun 1999 di nilai merusak tatanan hidup banagari dan telah memecah belah persatuan dalam nagari*". Penolakan juga dilakukan dengan mengadakan seminar yang diantaranya adalah seminar Kerapatan Adat Nagari bersama para pemuka masyarakat anak nagari se Agam Tuo secara tegas menolak di berlakunya PP. No 84 tahun 1999.

Masyarakat telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999. Gugatan tersebut diajukan oleh perwakilan kelompok masyarakat yang merasa bahwa kebijakan ini tidak aspiratif dan merugikan mereka serta kelompoknya. Meskipun demikian, gugatan ini tidak diajukan oleh seluruh nagari, melainkan oleh sekelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Pada prinsipnya, penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yang merupakan produk hukum positif, dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua peraturan pemerintah tercipta melalui mekanisme yang sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat luas, yang pada gilirannya dapat memunculkan konflik dan ketidaksepakatan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun sebuah kebijakan memiliki dasar hukum yang sah, proses perumusannya harus tetap memperhatikan prinsip inklusivitas dan partisipasi publik untuk menghindari ketegangan sosial.

Potensi terjadinya ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat kota dan wilayah yang baru diperluas memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, agar tidak terjadi disparitas yang signifikan. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan akan muncul permasalahan baru yang dapat mengganggu keberlanjutan pembangunan Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota, termasuk wilayah yang baru diperluas, dengan pendekatan yang adil dan terencana. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga harus melegitimasi program perluasan wilayah ini, yang dalam konteks ini berarti memberikan kekuatan hukum, wewenang, dan penilaian terhadap kebijakan tersebut. Legitimasi ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan sah dan resmi dari masyarakat serta pihak terkait lainnya terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan yang telah disusun. Dalam sistem pemerintahan demokratis, proses legitimasi dan

pengesahan kebijakan bukanlah hal yang sederhana, melainkan melibatkan berbagai tahap yang kompleks. Proses ini mencakup pendelegasian wewenang, penggunaan keahlian teknis, perubahan persyaratan yang mungkin terjadi, serta variasi antara pemerintahan daerah yang berbeda, meskipun dalam kerangka isu yang sama. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini, penting untuk memastikan bahwa seluruh aspek tersebut dipertimbangkan dan diakomodasi dengan baik dalam setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan. Legitimasi harus dimulai dengan suatu standar mengenai tata cara (*means*). Suatu sistem politik yang mapan hal persetujuan dan kewenangan ini dapat bersifat sudah ada dengan sendirinya (*taken of granted*) (Jones, 1991). Perubahan batas wilayah kota untuk wilayah yang baru juga otomatis akan mengalami Perubahan Identitas Sosial, seperti membuat KTP (identitas) baru, dan kantor-kantor desa yang lama perlu dilakukan penyesuaian dalam struktur pemerintahan, termasuk pembentukan unit-unit administratif baru di wilayah yang diperluas untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Harus diperbarui dengan peraturan dan wilayah yang baru tentunya memerlukan dana dan waktu. Bagi beberapa komunitas, perubahan batas administratif dapat menyebabkan pergeseran identitas sosial dan budaya. Adaptasi terhadap status baru sebagai bagian dari kota memerlukan waktu dan upaya dari berbagai pihak.

Perluasan wilayah Kota Bukittinggi menuntut pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan terkoordinasi, termasuk di dalamnya alokasi anggaran, distribusi layanan publik, serta pengelolaan infrastruktur yang memadai. Sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, diperlukan perumusan kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan masyarakat yang ada, tetapi juga mempertimbangkan potensi dan karakteristik wilayah yang baru diperluas. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum tata ruang yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan umum. Kebijakan tersebut harus mencakup pengaturan yang jelas tentang zonasi penggunaan lahan, pemanfaatan ruang, serta perlindungan terhadap kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting. Selain itu, dalam rangka menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan wilayah yang baru, peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan harus diperkuat. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus didasarkan pada analisis yang mendalam, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada. Dengan demikian, seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pada prinsipnya, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999, apabila dilaksanakan dengan tepat, dapat menunjukkan sejumlah keberhasilan yang signifikan, terutama dalam meningkatkan pembangunan daerah, baik dalam aspek aktivitas ekonomi maupun akses pelayanan publik. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa perluasan wilayah Kota Bukittinggi telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan kota, dengan meningkatkan integrasi antarwilayah dan memperkuat daya saing ekonomi kota. Namun demikian, implementasi kebijakan ini juga menghadapi tantangan besar yang perlu ditangani secara hati-hati dan terkoordinasi. Tantangan utama yang harus dihadapi adalah memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, dengan mengurangi ketimpangan yang mungkin timbul antara wilayah pusat kota dan wilayah yang baru diperluas. Pemerintah daerah wajib memastikan distribusi sumber daya, fasilitas publik, serta infrastruktur yang adil dan merata, untuk menghindari terciptanya kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Selain itu, perubahan sosial dan budaya

yang terjadi sebagai dampak dari perluasan wilayah juga memerlukan pendekatan yang sensitif, inklusif, dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang menghargai hak-hak masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik yang berasal dari wilayah yang sudah ada maupun yang berasal dari wilayah yang baru diperluas. Pendekatan ini penting untuk menjaga keharmonisan sosial, melindungi nilai-nilai budaya lokal, dan memastikan bahwa kebijakan perluasan wilayah tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu, melainkan memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh warga Kota Bukittinggi.

Persoalan yang sering muncul dalam kajian terhadap masalah-masalah publik adalah kenyataan bahwa tidak semua masalah mendapatkan perhatian yang memadai dari pembuat kebijakan (pemerintah). Hanya masalah-masalah tertentu yang dianggap layak untuk mendapatkan tanggapan. Pada titik inilah muncul pertanyaan mendasar, yaitu mengapa hal ini terjadi dan mengapa hanya masalah-masalah tertentu yang diakui sebagai masalah publik yang perlu penanganan. Charlos O. Jones mengklasifikasikan masalah publik (public problems) ke dalam dua kategori. Pertama, masalah yang mendapat perhatian dari kelompok atau warga kota yang terorganisasi, yang bertujuan untuk melakukan tindakan kolektif atau intervensi (action). Kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan secara individu dan karenanya menjadi masalah publik, namun masalah ini seringkali kurang terorganisasi dan kurang mendapatkan dukungan yang memadai dari masyarakat atau pihak berwenang. Kategori kedua ini sering kali menjadi lebih sulit untuk diatasi, karena kurangnya mobilisasi atau konsensus yang kuat dari pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan seperti yang dijelaskan oleh Jones sangat penting untuk memahami kompleksitas proses dalam pengambilan keputusan publik. Beberapa masalah dapat sampai ke perhatian pemerintah, sementara yang lain tidak. Menurut Jones, apakah suatu masalah dapat masuk ke agenda pemerintah atau tidak bergantung pada sejauh mana dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Jika suatu masalah publik mendapat dukungan luas dari masyarakat, dan kelompok-kelompok yang terlibat mengorganisir diri (misalnya melalui demonstrasi), maka besar kemungkinan masalah tersebut akan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan.

Pada dasarnya, tahapan konflik dapat dianalisis melalui beberapa fase yang saling berkaitan. Menurut Moore, terdapat tiga tahapan konflik yang perlu dipahami, yaitu: konflik laten (latent conflicts), konflik yang mulai mengemuka (emerging conflicts), dan konflik yang telah mengemuka (manifest conflicts). Konflik laten merujuk pada ketegangan-ketegangan yang belum sepenuhnya terlihat atau terungkap, di mana isu yang menjadi sumber permasalahan belum mencapai titik eskalasi yang dapat mempolarisasi pihak-pihak yang terlibat. Pada tahap ini, seringkali pihak luar tidak menyadari adanya konflik, bahkan pihak yang lebih kuat mungkin tidak sadar bahwa tindakan atau kebijakan mereka telah merugikan pihak lain. Kondisi ini cenderung bersifat tersembunyi, dan masalah yang ada belum mendapatkan perhatian yang cukup. Selanjutnya, konflik yang mulai mengemuka terjadi ketika para pihak yang terlibat mulai menyadari adanya persoalan dan ketidaksepakatan di antara mereka. Pada tahapan ini, pihak-pihak yang terlibat telah dapat diidentifikasi, dan isu-isu yang menjadi pokok perselisihan sudah mulai terlihat secara jelas. Meskipun demikian, meskipun para pihak menyadari adanya masalah, mereka belum mampu menemukan solusi atau metode penyelesaian sengketa yang dapat disepakati bersama. Komunikasi antar pihak masih terbatas, dan belum ada proses penyelesaian yang efisien. Pada tahap ketiga, yaitu konflik yang telah mengemuka, konflik sudah mencapai puncaknya dan semakin terlihat dalam bentuk tindakan nyata atau pernyataan terbuka. Pada titik ini, konflik sudah jelas terpolarisasi, dengan kedua belah pihak menyatakan posisi mereka secara terbuka. Penyelesaian konflik pada tahap ini seringkali kali membutuhkan intervensi dari pihak ketiga, baik dalam bentuk mediasi, negosiasi, atau

bahkan proses hukum formal, agar dapat dicapai solusi yang adil dan mengurangi dampak negatif dari konflik tersebut terhadap pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat secara keseluruhan.

### **3. Evaluasi Terhadap Efektifitas Kebijakan Perluasan Wilayah Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 dalam Meningkatkan Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam sebelumnya mengajukan permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Agung terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 1999. Namun, permohonan tersebut ditolak karena diajukan setelah melewati batas waktu yang ditentukan. Menanggapi hal ini, DPRD Kabupaten Agam kemudian memutuskan untuk mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang dianggap menjadi dasar hukum bagi penerbitan PP tersebut. Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Hakim Jimly Asshiddiqie, dalam sidang uji materiil tersebut, memutuskan untuk menerima pencabutan permohonan dari DPRD Kabupaten Agam. Meskipun demikian, perkara yang telah dicabut tersebut tidak dapat diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi, kecuali terdapat substansi permasalahan baru atau dalil argumentasi yang berbeda dari yang sebelumnya disampaikan. Keputusan ini menegaskan bahwa prinsip finalitas dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati, dan perubahan atau pengajuan kembali hanya dimungkinkan jika terdapat perkembangan hukum yang signifikan atau perubahan substansial dalam argumentasi hukum yang diajukan ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)).

Gubernur Zainal membentuk Tim Terpadu yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Prof. Dr. Ir. H. Fachri Achmad, MSc, untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang timbul antara Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Dalam draft penyelesaian yang dihasilkan, terdapat beberapa pokok persoalan yang menjadi kunci dalam konflik ini. Pertama, meskipun sebagian besar warga Banuhampu, salah satu nagari yang akan bergabung dengan Bukittinggi, menolak pelaksanaan PP No. 84 Tahun 1999, terdapat juga sebagian masyarakat yang justru mendukung rencana tersebut dan ingin bergabung dengan Kota Bukittinggi. Kedua, Pemerintah Daerah (Pemda) Agam memiliki kekhawatiran atas potensi hilangnya nilai-nilai kultural dari nagari yang terlibat dalam perluasan wilayah tersebut, sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan tradisi dan identitas lokal. Ketiga, Pemda Agam juga khawatir bahwa perluasan wilayah ini akan berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini bergantung pada sumber daya dan ekonomi daerah yang ada. Untuk mencari solusi atas masalah tersebut, langkah selanjutnya adalah memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat, yakni pemerintah Kota Bukittinggi, Pemda Agam, serta masyarakat dari 12 nagari yang terdampak oleh PP No. 84 Tahun 1999. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dan memastikan bahwa kebijakan perluasan wilayah dapat diimplementasikan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang. Dalam konteks hukum, penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah agar tercipta keselarasan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Menilai besarnya konflik penolakan dari masyarakat Kabupaten Agam terkait perluasan wilayah Kota Bukittinggi, dapat dipahami bahwa hal ini menjadi hambatan signifikan bagi implementasi kebijakan rekonstruksi. Jika Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak mampu melakukan evaluasi dan pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang menentang kebijakan ini—terutama yang beralasan kekhawatiran akan hilangnya adat dan budaya mereka setelah bergabung dengan Kota

Bukittinggi—maka konflik ini berpotensi berlarut-larut dan tidak akan menemui solusi. Namun, dari perspektif hukum dan sosial, perluasan wilayah yang melibatkan sebagian daerah Kabupaten Agam ke dalam wilayah Kota Bukittinggi justru membuka peluang untuk kolaborasi budaya yang lebih kaya dan beragam. Kolaborasi ini dapat memperkaya identitas budaya lokal, yang mencakup budaya Minang, Cina, dan Jawa, serta memperkaya nilai sosial di kawasan tersebut. Dampak sosial dan budaya dari perluasan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang inklusif, sekaligus pelestarian budaya. Secara hukum, keragaman budaya yang terintegrasi dalam Kota Bukittinggi berpotensi menjadi daya tarik yang tidak hanya meningkatkan kualitas sosial, tetapi juga mendorong pariwisata, yang pada gilirannya dapat memperbaiki pendapatan daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk itu, langkah-langkah edukasi dan sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat sangat penting. Pemerintah perlu memberikan pengarahannya yang komprehensif agar masyarakat lokal, khususnya yang berada di daerah yang terdampak perluasan, dapat memahami manfaat dari kemajuan zaman dan peranannya dalam pembangunan bersama. Selain itu, pendekatan kepada tokoh-tokoh adat juga diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak mengabaikan nilai-nilai budaya lokal dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan demikian, melalui pendekatan yang bijaksana dan partisipatif, diharapkan konflik ini dapat diselesaikan dengan damai dan konstruktif, demi kemajuan daerah secara menyeluruh.

Kota Bukittinggi, yang dikenal sebagai jantung Provinsi Sumatera Barat, memiliki posisi strategis yang sangat penting, tidak hanya sebagai destinasi wisata yang kaya akan potensi budaya dan alam, tetapi juga sebagai pusat perlintasan utama yang menghubungkan berbagai daerah. Secara geografis, Bukittinggi terletak di wilayah Kabupaten Agam, dan berperan sebagai titik sentral di Provinsi Sumatera Barat, serta sebagai penghubung antar provinsi di Pulau Sumatera. Kota ini berfungsi sebagai jalur lintas penting, termasuk sebagai bagian dari Jalur Lintas Tengah Sumatera, yang menghubungkan wilayah barat ke timur Sumatera. Namun, meskipun memiliki potensi strategis tersebut, aksesibilitas menuju Bukittinggi, terutama dari ibu kota Provinsi Padang, masih menghadapi kendala serius. Kondisi infrastruktur jalan di Sumatera Barat, khususnya jalan yang menghubungkan Bukittinggi dengan daerah lain, sangat buruk dan sering kali kacau, terutama pada akhir pekan ketika volume kendaraan meningkat pesat. Minimnya infrastruktur lalu lintas yang memadai menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan jalan alternatif yang kondisinya tidak jauh lebih baik. Hal ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas, mengingat medan jalan yang buruk dan tidak terawat dengan baik. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya untuk membangun jalan bebas hambatan (tol) yang dapat memperlancar arus transportasi, namun upaya tersebut terhambat oleh sejumlah kendala, terutama masalah sengketa lahan dengan masyarakat adat setempat. Banyak masyarakat adat yang menolak memberikan sebagian tanah mereka untuk pembangunan jalan tol ini, dengan alasan kekhawatiran terhadap kehilangan hak atas tanah adat yang mereka miliki. Ketidakepakatan ini membuat proyek pembangunan jalan tol terhambat hingga saat ini, dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas yang lebih baik di masa depan.

Nasib masyarakat Agam di wilayah perbatasan, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, menunjukkan fakta yang cukup mencolok, di mana mereka lebih memilih untuk mengakses fasilitas yang ada di Bukittinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan fasilitas yang lebih lengkap dan berkualitas di Bukittinggi. Kota ini memiliki berbagai institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan fasilitas yang lebih memadai dibandingkan dengan daerah

perbatasan. Selain itu, di sektor kesehatan, Bukittinggi memiliki rumah sakit dan pusat kesehatan yang lebih lengkap, dengan tenaga medis yang lebih berkompeten serta fasilitas kesehatan yang lebih modern, yang tidak dapat diperoleh di wilayah perbatasan. Kemudahan akses juga menjadi faktor penting, karena Bukittinggi memiliki sistem transportasi umum yang lebih baik dan lancar, sehingga mempermudah masyarakat Agam di perbatasan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan dengan lebih cepat dan efisien. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1999 tentang Perluasan Wilayah Kota Bukittinggi, yang mencakup penambahan wilayah dari Kabupaten Agam, seharusnya perluasan ini dapat memberikan dampak positif dalam penyediaan fasilitas publik, termasuk pendidikan dan kesehatan, yang lebih merata di daerah-daerah yang sebelumnya kekurangan fasilitas tersebut. Namun, kendala geografis dan sosial budaya tetap menjadi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan ini dengan optimal.

Kebutuhan rekonstruksi dan perluasan wilayah Kota Bukittinggi, yang pertama dan utama, adalah dampak dari pertumbuhan penduduk yang pesat. Pertumbuhan ini menuntut adanya perubahan signifikan pada ruang wilayah kota yang semakin terbatas. Perluasan wilayah menjadi salah satu solusi strategis untuk mengakomodasi kebutuhan ruang yang terus berkembang, agar Kota Bukittinggi dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan perumahan dan fasilitas umum lainnya. Secara hukum, Pemerintah Kota Bukittinggi seharusnya mengutamakan pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sesuai dengan prinsip pemerataan pembangunan dan pemenuhan hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fakta yang ada menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi masih menghadapi kekurangan fasilitas perumahan yang memadai, sehingga hal ini menjadi salah satu prioritas utama dalam proses perluasan wilayah dan pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, mengingat potensi besar sektor pariwisata di Kota Bukittinggi, pembangunan infrastruktur yang baik dan memadai sangat diperlukan untuk mendukung sektor ini. Masalah kemacetan lalu lintas dan terbatasnya jaringan transportasi harus segera diatasi melalui perencanaan dan rekonstruksi infrastruktur yang lebih efektif. Pemerintah harus mempertimbangkan pembangunan jalan yang tidak hanya memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga meningkatkan konektivitas antar daerah serta mendukung kelancaran mobilitas wisatawan, baik domestik maupun internasional. Dalam perspektif hukum, setiap kebijakan pembangunan infrastruktur dan perumahan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata ruang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menekankan pada keberlanjutan dan pemerataan pembangunan, serta perlindungan hak-hak masyarakat dalam akses terhadap fasilitas umum yang layak. Oleh karena itu, langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan tercapainya tujuan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Kedua, kebutuhan rekonstruksi dan perluasan wilayah Bukittinggi juga terkait dengan manfaat ekonomi, terutama melalui peningkatan investasi. Perluasan wilayah dapat membuka peluang investasi baru di sektor perumahan, perdagangan, dan industri yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, Kota Bukittinggi memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor perbelanjaan, dengan adanya Pasar Aur Kuning, yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Sumatera Barat dan setara dengan Pasar Tanah Abang di Jakarta. Keberadaan pasar ini, apabila didukung dengan kebijakan perluasan wilayah, berpotensi untuk meningkatkan daya tarik investasi perdagangan serta memperluas ruang ekonomi yang ada. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik akan memungkinkan

Bukittinggi untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara, yang pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekonomi lokal. Ketiga, aspek sosial dari perluasan wilayah mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum yang lebih baik. Rekonstruksi wilayah ini dapat mencakup pembangunan berbagai fasilitas seperti taman kota, sekolah, rumah sakit, dan pusat kesehatan lainnya, yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan kualitas hidup secara keseluruhan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, perluasan wilayah ini juga berfungsi untuk mengurangi kepadatan penduduk di pusat kota yang sudah overpopulasi. Dengan demikian, perluasan wilayah tidak hanya mengurangi ketegangan sosial yang sering muncul akibat kepadatan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat yang lebih merata di wilayah yang baru. Secara hukum, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerataan pembangunan dan keterlibatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mengedepankan asas keseimbangan dan kesetaraan dalam setiap kebijakan tata ruang. Oleh karena itu, melalui perluasan wilayah ini, pemerintah daerah Bukittinggi tidak hanya memberikan ruang untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan manfaat yang adil, sesuai dengan hak-hak dasar mereka sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan untuk pelaksanaan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3), dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang disusun dengan mengacu pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). RPJMD juga memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program-program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun berdasarkan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian, penyusunan RPJMD harus memperhatikan keselarasan antara kebutuhan daerah, kebijakan nasional, dan potensi pendanaan, agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Penutup**

Setelah penulis mendeskripsikan dan menjelaskan isi penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 dalam Konteks Perluasan Wilayah Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa perluasan wilayah Bukittinggi sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih merata dan terarah, baik dalam hal infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, maupun dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2) Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi dalam

Proses Rekonstruksi Kebijakan Perluasan Wilayah Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi kelancaran implementasi kebijakan tersebut, di antaranya adalah perlunya edukasi, penyuluhan, dan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam mendukung proses perluasan wilayah. Hal ini sesuai dengan asas partisipasi dalam pemerintahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari masyarakat, proses rekonstruksi dan implementasi kebijakan ini akan terhambat. 3) Evaluasi Terhadap Efektivitas Kebijakan Perluasan Wilayah Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah mengharuskan adanya tinjauan yang objektif terhadap hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sebagai produk hukum yang mengatur perluasan wilayah, PP No. 84 Tahun 1999 harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan dari kebijakan ini tercapai dengan baik, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Evaluasi ini juga penting untuk melihat dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perluasan wilayah dan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam proses implementasi kebijakan yang masih berjalan.

#### Daftar Pustaka

- <https://sdabk.sumbarprov.go.id/details/news/8639-selamat-hari-jadi-provinsi-sumatera-barat-ke-78-.html#:~:text=Melalui%20proses%20yang%20panjang%2C%20akhirnya,dengan%20dibentuknya%20Keresidenan%20Sumatera%20Barat.> Diakses pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bukittinggi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi). Diakses pada hari Selasa 2 Juli 2024.
- <https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2021/12/26/falsafah-hidup-orang-minangkabau-adat-basandi-syarak-syarak-basandi-kitabullah#:~:text=ADAT%20BASANDI%20SYARAK%2C%20SYARAK%20BASANDI%20KITABULLAH,26%20Desember%202021&text=Falsafah%20Adat%20Basandi%20Syarak%2C%20Syarak,tata%20pola%20perilaku%20dalam%20berkehidupan.>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bukittinggi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi).
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/54588>.
- <https://kbbi.web.id/implementasi>. Diakses pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024.
- Mulyadi, *Implementasi kebijakan*(Jakarta:Balai Pustaka,2015).
- Nurdin Usman,*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*(Jakarta:Grasindo, 2002).
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi* Pembangunan(Jakarta:Balai Pustaka,2004).
- Hassel Nogi S Tangkilisan. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Lukman Offset, 2003. Yogyakarta.
- Dokumen Perkembangan Terakhir PP No. 84 Tahun 1999. DPRD Bukittinggi, 2002.
- Dokumen Kronologis Singkat Permasalahan Pelaksanaan PP No. 84 Tahun 1999*. Pemko Bukittinggi, 2006.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/190217/perwali-kota-bukit-tinggi-no-18-tahun-2021>. Diakses pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024.
- <http://repo.bunghatta.ac.id/2894/3/8%20AHMAD%20ROMY%20%281610018322001%29%20BAB%20I.pdf>.

- Valentina, T. R.. *Kontroversi PP 84/1999: Konflik Elite Dengan Masyarakat Adat Tentang Batas Wilayah Antara Kabupaten Agam Dan Kota Bukittinggi* . Volume 6(1). Jurnal Demokrasi,2007.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54588> Diakses pada hari Selasa 16 Juli 2024.  
<https://hkn.kemenag.go.id/download.php?id=603> Diakses pada hari Selasa 16 Juli 2024.  
Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta Utara, Rajawali : 1991.  
<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sumatera/2006/11/09/brk,20061109-87383,id.html>. diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024.  
PERDA Kota Bukittinggi No 4 tahun 2021 tentang *Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026*